



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadinya keadaan darurat yang diakibatkan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan perkembangan keadaan yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
42. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

43. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
44. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
45. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 8);
46. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 37), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 september 2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 september 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 37 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2021 melalui Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021. Namun dalam pelaksanaan RKPD tahun berjalan 2021, ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen tersebut. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2021.

Penyusunan Perubahan dokumen RKPD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun dasar Perubahan RKPD dapat dilakukan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan

Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan terhadap RKPD Tahun 2021 perlu dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi: perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Selain itu, sebagaimana dimaklumi pada saat ini masih terjadi pandemi Covid-19 yang telah menyebar secara cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terlebih dengan munculnya varian baru Covid-19 yang penyeberannya lebih cepat dan mengakibatkan dampak kesehatan yang lebih berbahaya sehingga terjadi lonjakan kasus Covid-19. Beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan kasus tersebut adalah mobilitas pergerakan masyarakat dan adanya varian baru virus COVID-19 yaitu B.117 asal Inggris, kemudian B.1351 asal Afrika Selatan dan varian mutasi ganda dari India B.1617. Hal ini menuntut Pemerintah untuk secara cepat dan tepat mengatur strategi untuk melakukan penanganan dan mempertahankan stabilitas perekonomian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya, mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan *refocusing* dan realokasi APBD Tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 antara lain :

1. Pengalihan alokasi DAU ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) untuk dukungan kegiatan sebagai berikut :
 - a. dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dapat berupa:
 - 1) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - 2) pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan *pasca* vaksinasi COVID-19;
 - 3) distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19 ke fasilitas kesehatan; dan
 - 4) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
 - b. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - c. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19; dan

- d. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Pengalihan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) untuk dukungan kegiatan sebagai berikut:
 - a. bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
 - b. bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19, sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
 - c. penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/ atau perlindungan sosial.

Disamping memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tersebut, Pemerintah Daerah juga telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 lainnya termasuk untuk mendanai kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 khususnya untuk memenuhi pembiayaan kegiatan penanganan dan pencegahan Covid-19.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 20. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 38);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);

40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);
41. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
42. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
44. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
45. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 8);
46. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 serta RPJMN tahun 2020-2024 dan RKP Nasional tahun 2021. Untuk selanjutnya RKPD Perubahan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja PD dan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan RKPD Perubahan ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, selaras, konsisten antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah Kota Tasikmalaya serta harus dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan serta kondisi saat ini tentang masyarakat akan pembangunan dan pelayanan

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

1.3.1. Hubungan RKPD Perubahan dengan RPJMD Perubahan Kota Tasikmalaya

RKPD Perubahan Kota Tasikmalaya tahun 2021 berpedoman dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022. Program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD diuraikan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan. Selain penjabaran terhadap kebijakan dan program, didalam RKPD dapat diketahui hasil-hasil evaluasi dan capaian kinerja tahunan dalam upaya mendukung target capaian dalam RPJMD. Selain itu melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian, pemecahan masalah dan percepatan dalam mencapai target pembangunan pada akhir periode perencanaan RPJMD.

1.3.2. Hubungan RKPD dengan RKP Nasional

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021 harus memperhatikan dan mengacu pada berbagai substansi perencanaan, kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam RKP nasional. Kebijakan dan program prioritas nasional harus didukung guna mendorong pencapaian target pembangunan nasional. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya.

1.3.3. Hubungan RKPD dengan RKPD Provinsi Jawa Barat

Sama halnya dengan RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 juga menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya. Perencanaan kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Barat harus menjadi acuan dan mendapat dukungan dari daerah kabupaten/kota guna mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kebijakan dan program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembangunan Kota Tasikmalaya.

1.3.4. Hubungan RKPD dengan Renja PD


RKPD Kota Tasikmalaya tahun 2020 menjadi acuan bagi penyusunan Renja PD tahun 2021. Sehingga perlu dilakukan sinergitas dan koordinasi dalam penyusunan Renja PD dengan penyusunan RKPD. Selain itu Renja PD disusun dengan berpedoman pada Renstra PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh PD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.3.5. Hubungan RKPD dengan RTRW Kota Tasikmalaya

Selain mengacu dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan tersebut diatas, penyusunan RKPD pun harus memperhatikan dokumen perencanaan tentang penataan dan pemanfaat ruang yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin perencanaan pembangunan sesuai dengan arah penataan dan pemanfaat ruang di Kota Tasikmalaya.

Gambar 1.1

Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2021 yang selanjutnya dituangkan dalam Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. mewujudkan tahapan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
2. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

3. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. memberikan gambaran mengenai proyeksi kerangka ekonomi daerah dan rencana APBD Tahun Anggaran 2020 yang akan digunakan untuk membiayai belanja pembangunan daerah
5. memberikan gambaran arah pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengoptimalkan peran dan partisipasi masyarakat, akademisi dan dunia usaha; serta
6. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan RKPD Tahun 2020 dalam periode dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, pengintegrasian program, serta maksud dan tujuan penyusunan Dokumen RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2020.

1.5 Sistematika

Menjelaskan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab dan garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek fisik kondisi geografis dan demografis, serta aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum.
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2021 Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2020 serta pencapaian indikator RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2019.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendasari dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah, gambaran kondisi ekonomi daerah Tahun 2020 dan perkiraan Tahun 2021.

- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menyajikan data tentang arah kebijakan keuangan/kemampuan fiskal daerah yang mencakup realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan visi dan misi pembangunan yang mencakup tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020.
- 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Menjelaskan isu strategis dan fokus pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022 pada tahun rencana, serta tema dan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun rencana.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menjelaskan rincian rencana program dan kegiatan prioritas daerah, indikator dan target kinerja program/kegiatan, lokasi kegiatan, pagu indikatif dan rencana kebutuhan prakiraan maju, serta PD pelaksana, yang dirangkum dari usulan rencana program dan kegiatan PD Tahun 2020.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan yang berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020.

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan RKPD tahun 2021 yang meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Dalam rangka menjamin terlaksananya sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta untuk terwujudnya sinergitas dan tercapainya target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tasikmalaya, melaksanakan Perubahan RKPD Tahun 2021 secara sinergis, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
2. Perubahan RKPD Tahun 2021 merupakan pedoman dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2021 yang diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, yang disepakati bersama antara Wali Kota dengan DPRD Kota Tasikmalaya;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota/APBD Provinsi/APBN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2021, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2021;
4. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
5. Dalam hal ada kebijakan, program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi yang belum tertampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2021, maka dimasukkan dalam tahap penyusunan dan pembahasan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2021.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah;

7. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2021, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta melaporkannya secara berkala kepada Wali Kota melalui Kepala Bappelitbangda;
8. Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian, evaluasi, dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2021. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RKPD tahun 2021, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya hendaknya melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Perubahan RKPD Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021. Perubahan RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2021.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. MUHAMMAD YUSUF